

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEMBANGUNAN KARAKTER  
APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemimpin yang visioner dan komunikatif yang mampu meningkatkan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka perlu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1658);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;  
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;  
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;  
8. Kepala Badan Litbang Perhubungan;  
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabotabek.
- PERTAMA : Menugaskan Para Pejabat Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk mengikuti Diklat Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan Tahun 2017 sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berkoordinasi dengan Unit kerja Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya dan instansi terkait lainnya, agar mempersiapkan, menetapkan tempat dan jadwal serta melaporkan hasil Diklat Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan Tahun 2017 kepada Menteri Perhubungan.
- KETIGA : Menjatuhkan Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Para Pejabat yang tidak melaksanakan tugas mengikuti Diklat Pembangunan Karakter Aparatur Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

KELIMA : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2017


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

DAFTAR PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEMBANGUNAN KARAKTER  
APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017

NO	JABATAN	UNIT KERJA
1	KETUA MAHKAMAH PELAYARAN	Sekretariat Jenderal
2	KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Sekretariat Jenderal
3	KEPALA BIRO PERENCANAAN	Sekretariat Jenderal
4	KEPALA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	Sekretariat Jenderal
5	KEPALA BIRO HUKUM	Sekretariat Jenderal
6	KEPALA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	Sekretariat Jenderal
7	KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Sekretariat Jenderal
8	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	Sekretariat Jenderal
9	KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN	Sekretariat Jenderal
10	KEPALA BIRO UMUM	Sekretariat Jenderal
11	SEKRETARIS PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI KEMEHUB	Sekretariat Jenderal
12	INSPEKTUR III	Inspektorat Jenderal
13	INSPEKTUR II	Inspektorat Jenderal
14	INSPEKTUR IV	Inspektorat Jenderal
15	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	Inspektorat Jenderal
16	INSPEKTUR V	Inspektorat Jenderal
17	INSPEKTUR I	Inspektorat Jenderal
18	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	Ditjen Hubdat
19	DIREKTUR SARANA	Ditjen Hubdat
20	DIREKTUR PEMBINAAN KESELAMATAN	Ditjen Hubdat
21	DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA	Ditjen Hubdat
22	DIREKTUR KENAVIGASIAN	Ditjen Hubla
23	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN	Ditjen Hubla

23	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN	Ditjen Hubla
24	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	Ditjen Hubla
25	KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK	Ditjen Hubla
26	DIREKTUR KEPেলাBUHANAN	Ditjen Hubla
27	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	Ditjen Hubla
28	DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	Ditjen Hubla
29	KEPALA KANTOR DISNAV KELAS I TANJUNG PRIOK	Ditjen Hubla
30	KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK	Ditjen Hubla
31	DIREKTUR BANDAR UDARA	Ditjen Hubud
32	DIREKTUR ANGKUTAN UDARA	Ditjen Hubud
33	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	Ditjen Hubud
34	DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN	Ditjen Hubud
35	DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	Ditjen Hubud
36	KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA SOEKARNO HATTA	Ditjen Hubud
37	DIREKTUR PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	Ditjen Hubud
38	DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	Ditjen Hubud
39	DIREKTUR LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	Ditjen Hubud
40	KEPALA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	Ditjen Hubud
41	DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	Ditjen KA
42	DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN, DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Ditjen KA
43	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	Ditjen KA
44	DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	Ditjen KA
45	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Ditjen KA
46	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	BPSDMP
47	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN	BPSDMP

48	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT	BPSDMP
49	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	BPSDMP
50	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT	BPSDMP
51	KETUA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT	BPSDMP
52	KETUA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA	BPSDMP
53	DIREKTUR BP3IP	BPSDMP
54	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	Badan Litbang
55	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA	Badan Litbang
56	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT	Badan Litbang
57	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA	Badan Litbang
58	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN	Badan Litbang
59	DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	BPTJ
60	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	BPTJ
61	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	BPTJ
62	DIREKTUR PRASARANA, BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI	BPTJ


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001